TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 1 | Juni 2026 | Hal. 65-74 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Blambangan Umpu KM 05

Selsa Hadilla Azhara[1], Frency Fratama[2], Intan Novia Ayu[3]

[123] Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

Mail:
[1]selsahaz@gmail.com; [2]frencyfratamp@gmail.com; [3]intannoviaayu4@gmail.com

Article received: 28 Mei 2026, Review process: (21 Juni 2026)
Article Accepted: (27 Juni 2026), Article published: (30 Juni 2026)

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of justice principles in the profit-sharing system of oil palm plantations in Kampung Tanjung Tiga and to examine it from the perspective of Islamic economic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach using observation, interviews, and documentation techniques. The research subjects consist of landowners and plantation managers involved in the profit-sharing practices. The results indicate that the existing profit-sharing system has functioned as a form of community economic cooperation; however, it has not fully reflected the principles of justice in Islamic economic law. This is evidenced by the absence of written agreements, lack of transparency in determining yields, and disproportionate risk distribution. From a Sharia perspective, the practice aligns with the concepts of mudharabah and musyarakah contracts, yet its implementation remains suboptimal. Therefore, improvements are necessary through the formulation of clear, transparent, and fair contracts to ensure a balanced distribution of rights and obligations and to enhance community welfare*.

Keywords: *ZISWAF, Economic Development, Community Empowerment, Welfare*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Kampung Tanjung Tiga serta meninjaunya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pemilik lahan dan pengelola kebun yang terlibat dalam praktik bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan telah berjalan sebagai bentuk kerja sama ekonomi masyarakat, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari belum adanya perjanjian tertulis, kurangnya transparansi dalam penentuan hasil, serta pembagian risiko yang belum proporsional. Ditinjau dari perspektif syariah, praktik ini memiliki kesesuaian dengan konsep akad mudharabah dan musyarakah, tetapi implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam bentuk

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

penyusunan akad yang jelas, transparan, dan adil guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *ZISWAF, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Ekonomi*.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan modern, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mandiri, berdaya saing, serta memiliki akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi (Yuliasari, 2020). Berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial (Todaro & Smith, 2015). Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (UNDP, 2018).

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa berbagai permasalahan sosial-ekonomi masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah pedesaan. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya peluang kerja menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2016). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis nilai, termasuk melalui pendekatan ekonomi syariah (Chapra, 2000).

Blambangan Umpu KM 05 Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, serta usaha mikro. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya literasi ekonomi, serta kurangnya dukungan kelembagaan yang memadai (Nasution, 2018). Dampaknya, tingkat pendapatan masyarakat cenderung stagnan dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan seperti Blambangan Umpu KM 05 tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Kemiskinan struktural yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menghambat mobilitas sosial serta menurunkan kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, persoalan ekonomi dan sosial masyarakat tidak hanya dipandang sebagai fenomena material, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Islam menawarkan berbagai instrumen ekonomi yang

bersifat solutif dan berkeadilan, salah satunya melalui konsep Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) (Qardhawi, 1999). Instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari sistem filantropi Islam yang bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Zakat sebagai rukun Islam memiliki peran strategis dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain zakat, infak dan sedekah juga menjadi instrumen yang bersifat sukarela namun memiliki dampak sosial yang signifikan (Hafidhuddin, 2002). Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik yang berbeda karena bersifat jangka panjang dan berpotensi memberikan manfaat yang berkelanjutan (Antonio, 2019). Dalam konteks modern, wakaf tidak hanya terbatas pada pembangunan sarana ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan dana ZISWAF secara produktif menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dana yang dihimpun tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pengembangan sektor pertanian (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang aktif dan mandiri.

Dalam konteks Blambangan Umpu KM 05, potensi pengelolaan ZISWAF, khususnya wakaf produktif, sangat besar untuk dikembangkan. Aset wakaf yang dikelola secara produktif, seperti lahan pertanian atau usaha perdagangan, dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat (Rozalinda, 2015). Hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi, termasuk pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan ZISWAF dan wakaf produktif di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme ZISWAF menjadi salah satu kendala utama (Umar, 2023). Selain itu, pengelolaan dana yang belum optimal, kurangnya transparansi, serta minimnya lembaga profesional yang mengelola dana ZISWAF juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi yang ada (Wulandari & Hanifuddin, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Yuliasari, 2020). Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan spiritual. Dalam hal ini, pemberdayaan berbasis ZISWAF memiliki keunggulan karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial (Beik & Arsyianti, 2016).

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha produktif, meningkatnya kepedulian sosial, serta tumbuhnya kemandirian individu dan

kelompok (Hermawan, 2019). Dengan demikian, pemberdayaan yang efektif harus mampu menciptakan perubahan dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya, serta dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan peran ZISWAF, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dibutuhkan strategi inovatif dalam penghimpunan dan pendistribusian dana agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Nasution, 2018). Edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting agar kesadaran dalam menyalurkan ZISWAF melalui lembaga resmi semakin meningkat.

Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola ZISWAF, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan, sementara lembaga ZISWAF bertanggung jawab dalam pengelolaan dana secara efektif. Di sisi lain, tokoh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan ZISWAF (Qardhawi, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Blambangan Umpu KM 05 Kabupaten Way Kanan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif serta instrumen ZISWAF lainnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah yang aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi ZISWAF dan wakaf produktif diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif serta instrumen ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Blambangan Umpu KM 05 Kabupaten Way Kanan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif serta menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan ZISWAF dan wakaf produktif. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengelola ZISWAF, aparat

desa, serta masyarakat penerima manfaat (mustahik). Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Moleong, 2018).

Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta praktik pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data berupa catatan, arsip, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ZISWAF. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran wakaf produktif dan ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di Blambangan Umpu KM 05 Kabupaten Way Kanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif di Blambangan Umpu KM 05 memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Secara konseptual, wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki karakter keberlanjutan (sustainability), karena aset pokoknya tetap terjaga sementara manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat (Rozalinda, 2015). Dalam praktiknya, wakaf produktif seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti pembangunan fasilitas ibadah, tetapi juga diarahkan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Berdasarkan temuan lapangan, pemanfaatan wakaf di wilayah penelitian masih cenderung bersifat tradisional dan belum sepenuhnya diarahkan pada sektor produktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal wakaf produktif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Secara analitis, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kapasitas pengelola wakaf,

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, serta belum adanya sistem manajemen yang profesional.

Dalam perspektif pemberdayaan, wakaf produktif seharusnya mampu menjadi instrumen yang mendorong transformasi ekonomi masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian. Namun, dalam konteks Blambangan Umpu KM 05, wakaf belum sepenuhnya berfungsi sebagai katalisator perubahan ekonomi. Hal ini terlihat dari minimnya program berbasis wakaf yang secara langsung menyentuh sektor produktif seperti pertanian, usaha mikro, atau perdagangan lokal.

Lebih lanjut, secara struktural, belum adanya lembaga pengelola wakaf yang terorganisir dengan baik juga menjadi kendala utama. Padahal, dalam teori ekonomi syariah, keberadaan lembaga yang profesional sangat menentukan efektivitas pengelolaan aset wakaf (Antonio, 2019). Tanpa manajemen yang baik, potensi wakaf produktif sulit untuk dioptimalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lokasi penelitian masih bersifat potensial, namun belum aktual. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar wakaf produktif dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis Pemanfaatan ZISWAF dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ZISWAF di Blambangan Umpu KM 05 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun masih didominasi oleh pola distribusi konsumtif. Bantuan yang diberikan umumnya berupa santunan langsung, bantuan sosial, serta dukungan kebutuhan dasar. Meskipun hal ini penting dalam jangka pendek, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, ZISWAF memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Beik & Arsyianti, 2016). Fungsi sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan fungsi ekonomi berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi. Dalam praktik di lapangan, fungsi sosial lebih dominan dibandingkan fungsi ekonomi, sehingga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masih terbatas.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan ZISWAF secara produktif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dana, kurangnya inovasi program, serta minimnya pendampingan terhadap penerima manfaat. Padahal, dalam konsep ekonomi syariah, distribusi ZISWAF seharusnya diarahkan pada kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha mikro atau pelatihan keterampilan (Hafidhuddin, 2002).

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZISWAF melalui lembaga resmi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat optimalisasi potensi ZISWAF sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Namun demikian, terdapat indikasi bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya ZISWAF sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam mengembangkan sistem pengelolaan ZISWAF yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ZISWAF di lokasi penelitian masih perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan. Transformasi dari pola konsumtif menuju produktif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas ZISWAF dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi ZISWAF dalam pemberdayaan masyarakat di Blambangan Umpu KM 05. Faktor pertama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, khususnya terkait ZISWAF. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta potensi pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi produktif (Umar, 2023).

Faktor kedua adalah kelemahan dalam aspek kelembagaan. Tidak adanya lembaga pengelola ZISWAF yang profesional menyebabkan pengelolaan dana menjadi kurang terstruktur dan tidak maksimal. Dalam teori kelembagaan, struktur organisasi yang kuat merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya secara efektif (Nasution, 2018).

Faktor ketiga adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF. Padahal, transparansi merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan (Wulandari & Hanifuddin, 2021).

Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya keterampilan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pemerintah juga turut mempengaruhi efektivitas pemberdayaan berbasis ZISWAF. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang bersifat komprehensif. Pertama, peningkatan literasi ekonomi syariah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, penguatan kelembagaan ZISWAF dengan membentuk organisasi yang profesional dan transparan. Ketiga, pengembangan program berbasis ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Keempat, peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga ZISWAF, dan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan. Kelima, penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi ZISWAF tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Jika dikelola secara optimal, ZISWAF berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil dalam perkebunan kelapa sawit di Kampung Tanjung Tiga telah berjalan sebagai bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik lahan dan pengelola, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Praktik yang berlangsung masih didominasi oleh kesepakatan informal tanpa kontrak tertulis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian hasil dan risiko. Dari perspektif syariah, sistem ini memiliki kemiripan dengan akad mudharabah dan musyarakah, tetapi belum memenuhi prinsip keadilan secara optimal, khususnya dalam aspek transparansi, kejelasan nisbah, dan distribusi risiko. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penyusunan akad yang lebih sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta hubungan kerja sama yang adil, seimbang, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kampung Tanjung Tiga yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada para pemilik lahan dan pengelola perkebunan kelapa sawit yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman terkait praktik sistem bagi hasil yang menjadi fokus penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tokoh masyarakat setempat yang telah membantu memfasilitasi proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Partisipasi aktif dan keterbukaan para narasumber sangat berarti dalam menghasilkan data yang akurat dan mendalam.

Semoga segala bantuan, waktu, dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal, serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dan bagi masyarakat dalam mewujudkan praktik ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

Adzis, A. A., et al. (2021). Analisis komparatif nilai keadilan dalam akad mudharabah dan musyarakah. *Jurnal Maqrizi*, 3(1), 1–15.

Ahmad, N., & Yusof, R. (2018). Financial inclusion through profit-sharing contracts: Evidence from Islamic finance. *International Journal of Islamic Economics*, 10(1), 55–70.

Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Aisyah, S., & Mansur, M. (2021). Prinsip keadilan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 40–50.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Fitriani. (2023). *Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah*. Mataram: UIN Mataram.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hermawan, A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal*. Bandung: Alfabeta.

Hidayat, T., & Taufik, M. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 120–135.

Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munir, M., & Jauhari, A. (2022). Tantangan implementasi akad bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(1), 70–85.

Nasution, M. E. (2018). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Permatasari, O. (2025). Peran akad syirkah dan mudharabah dalam pengembangan usaha produktif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 100–115.

Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ramadhani, D., & Lestari, S. (2021). Dampak pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 85–95.

Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, S. P. (2016). Penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(1), 1–10.

Setiawan, R. (2022). Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2016). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.

UNDP. (2018). *Sustainable development goals report*. New York: United Nations Development Programme.

Umar, M. (2023). *Literasi ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Wulandari, S., & Hanifuddin, I. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–135.

Yuliasari, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(1), 45–60.